



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang
BANGKINANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHLARAGA KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 422 /KPTS/DIKPORA/12337

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
HUMAIROH DESA KUBANG JAYA
KECAMATAN SIAK HULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHLARAGA KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Humairoh Riau No: 05/SDITH/I/2012 tanggal 20 September 2012 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Humairoh yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Humairoh .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2/BKD.PMP/122 tanggal 13 April 2012 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
8. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821/Ad. Pemb/02/2012 Tanggal 02 Januari 2012 Tentang Petunjuk/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
- Memperhatikan : Berita acara TIM Verifikasi Pendirian,Perizinan dan Penegerian TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar No. 647Dikpora-Dikdas/2012 tentang hasil Survey dan Verifikasi terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu Humairoh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Humairoh Riau Desa Kubang Jaya
Kecamatan Siak Hulu.
Nama SD : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
HUMAIROH
Alamat : Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tentang Pedoman Pendirian Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, maka pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR



Dr. J. H. H. H. M. Pd
Pembina TK I
NIP.196202261987031003

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Siak Hulu di Pasir Putih.
3. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan Humairoh Riau di Desa Kubang Jaya
4. Arsip